

Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pengadilan Agama Pringsewu Lampung

Mutholib¹, Liky Faizal², H. Muhammad Zaki³

¹ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia; mutholibindependensi@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia; likyfaizal@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia; muhammadzaki.bsa@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Islamic law;
Mediation;
Divorce;
Religious Court

Article history:

Received 2022-03-18

Revised 2022-05-29

Accepted 2022-07-01

ABSTRACT

Mediation in Islam is known as Islâh and hakam. When a dispute or dispute occurs, the disputing parties make peace efforts by appointing a judge. In the case of divorce, the function and efforts to reconcile are the obligations of the judge as a mediator which must be carried out based on Supreme Court Regulation no. 01 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts. Therefore, peace efforts are sought through mediation in the Religious Courts so that couples who want to divorce cancel their intentions and reconcile. However, the reality is that the success rate of mediation in divorce cases is still relatively low. This is evidenced by the number of cases that end in the trial process, compared to the success of the Mediation process. The purpose of this study was to analyze the implementation of divorce case mediation based on Perma No. 1 of 2016. As well as analyzing Islamic law on the implementation of mediation in divorce cases at the Gedong Tataan Religious Court and the Pringsewu Religious Court. The method used in this research is descriptive qualitative with theological, juridical normative and sociological approaches, with the object of research being the Gedong Tataan Religious Court and the Pringsewu Religious Court in Lampung. The primary data in this study were obtained from interviews with the Mediator Judge. The secondary data used is the report on the success and failure of the mediation implementation recorded in the final report and the Case Investigation Information System (SIPP). The results obtained from the research that the implementation of mediation at the Gedong Tataan and Pringsewu Religious Courts, based on PERMA No. 1 of 2016, but the implementation of mediation cannot be said to be optimal or not effective, because the success of mediating divorce cases is still relatively low. Mediation or Islah in resolving domestic conflicts actually contains benefits, namely maintaining the objectives of Islamic law (maqasid al-syariah), namely maintaining religion, soul, mind, lineage, and property. Maqashid sharia in mediation is hifd al-nasl (keeping offspring).

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Mutholib

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia; mutholibindependensi@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera (Atabik & Mudhiah, 2014). Tidak hanya sebagai komitmen antara satu individu dengan individu lain, pernikahan dalam Islam menjadi suatu sarana terciptanya masyarakat terkecil (keluarga) yang nyaman, tentram dan penuh kasih sayang sesuai dengan tujuan perkawinan yang terkandung dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 3 yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Santoso, 2016). Dalam kenyataannya, bahwa hubungan suami istri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis, terkadang suami isteri itu gagal dalam mendirikan rumah tangganya karena menemui beberapa masalah baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal yang tidak dapat diatasi, yang pada akhirnya berujung pada talak (perceraian)

Islam dengan tegas menyatakan bahwa perceraian itu adalah suatu perbuatan halal, tetapi dibenci oleh Allah. Oleh karena itu Allah memberikan solusi yang sangat bijak agar menunjuk seorang hakim atau mediator yaitu juru penengah (Marwa, 2021). Keberadaan mediator dalam kasus perkawinan merupakan penjabaran dari perintah Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa jika ada permasalahan dalam perkawinan, maka diharuskan diangkat seorang hakim yang akan menjadi mediator. Dengan demikian, keberadaan hakim menjadi penting adanya guna mencapai suatu perdamaian diantara pihak yang bersengketa.

Dalam Hukum Islam secara terminologi, perdamaian disebut dengan istilah islah atau sulh yang artinya adalah memutuskan suatu persengketaan. Dan menurut syara' adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua belah pihak yang saling bersengketa. Islam menganjurkan pihak yang bersengketa menempuh jalur damai, baik di depan pengadilan maupun diluar pengadilan (Nurnaningsih, 2012). Sulh atau ishlâh memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa, dan mereka tidak lagi terpaku secara ketat pada pengajuan alat bukti. Para pihak memperoleh kebebasan mencari jalan keluar agar sengketa dapat diakhiri (Nasrudin, 2019). Anjuran Al-Qur'an dan Hadis Nabi dalam ajaran Islam memilih sulh atau ishlâh sebagai sarana penyelesaian sengketa didasarkan pada pertimbangan bahwa sulh atau ishlâh dapat memuaskan para pihak dan tidak ada pihak yang merasa menang dan kalah dalam penyelesaian sengketa (Marselina, 2020).

Mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian konflik pada lembaga peradilan merupakan salah satu cara dalam menekan angka perceraian. Mediasi tumbuh dan berkembang sejalan dengan tumbuhnya keinginan manusia dalam menyelesaikan sengketa secara cepat, dan memuaskan bagi kedua belah pihak dan juga berkeadilan (Fauzi, 2019). Dalam pelaksanaan mediasi di Peradilan agama dan negeri, jumlah persentase angka keberhasilan mediasi relatif masih rendah dibandingkan perkara cerai yang berakhir pada putusan pengadilan (verstek). Berdasarkan fakta dilapangan, mediasi belum bisa menjadi sebuah alternatif penyelesaian sengketa yang tingkat keberhasilannya tinggi. Hal ini bisa dibuktikan dari lebih banyaknya perkara yang berakhir pada proses putusan pengadilan, dibanding dengan keberhasilan pada proses Mediasi.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Erma dkk, Menurut data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam "Statistik Indonesia 2018", jumlah seluruh kasus perceraian yang terjadi di Indonesia pada tahun 2017 adalah sebanyak 374.516 kasus perceraian. Hal tersebut sudah seharusnya menjadi peringatan bagi kita semua. dibandingkan dengan tahun

sebelumnya maka didapatkan suatu kenaikan yang cukup stabil. Jumlah seluruh kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2016 adalah 365.654 kasus perceraian (SARDI, 2017). Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa setelah diterbitkannya PERMA No 1 Tahun 2016 belum bisa menjadi solusi dalam menekan tingginya angka perceraian yang ada di Indonesia.

Secara historis penyelesaian konflik rumah tangga melalui mediasi pernah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad s.a.w, contohnya seperti ketika Rasulullah mendamaikan konflik rumah tangga seorang sahabat wanita bernama Barirah dengan suaminya Mughits. Barirah adalah budak wanita milik Utbah bin Abu Lahab yang memeluk Islam setelah Fathul Makah. Oleh tuannya (Utbah) ia dinikahkan dengan sesama budak bernama Mughits. Sebagai seorang budak Barirah tidak punya pilihan lain selain harus menerima pernikahan tersebut dengan terpaksa dan menjalani rumah tangganya dengan tertekan dan tidak mencintai Mughits, sedangkan Mughits dikisahkan sangat mencintai Barirah. Keadaan tersebut diketahui istri Nabi, Aisyah r.a., dan memutuskan untuk membeli dan memerdekakannya. Kepada Rasulullah Barirah menyampaikan keadaannya dan permasalahan rumah tangganya. Maka Nabi memberikan dua pilihan antara meneruskan pernikahannya atau meninggalkannya (bercerai), akhirnya Barirah pun memilih bercerai. Keputusan Barirah membuat Mughits tenggelam dalam kesedihan yang berlarut-larut tetapi tetap berusaha meluluhkan hati Barirah agar mau rujuk. Merasa iba dengan keadaan Mughits, Rasulullah pun membujuk Barirah agar mau kembali kepada Mughits. Karena mengetahui bahwa apa yang diucapkan Rasulullah hanya sekedar saran dan bukan merupakan perintah Nabi yang juga berarti perintah Allah (wahyu), maka Barirah tetap kukuh dengan pilihannya untuk bercerai (Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2017:414).

Kemudian mediasi lainnya terjadi ketika Abu Rukanah (Abdul Yazid) menceraikan istrinya (Ummu Rukanah), dengan cepat Rasulullah memerintahkan keduanya untuk rujuk kembali (Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2017). Pada kasus konflik rumah tangga Barirah dengan Mughits Rasulullah tidak berhasil mendamaikan keduanya, sedangkan pada kasus konflik rumah tangga Abu Rukanah dan istrinya Rasulullah berhasil mendamaikannya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pringsewu dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu Bagaimana pelaksanaan mediasi perkara perceraian berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pengadilan Agama Pringsewu. Serta bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pengadilan Agama Pringsewu

2. METODE

Penelitian mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Gedong Tataan Dan Pengadilan Agama Pringsewu Lampung, merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada obyek yang dibahas. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode pendekatannya adalah Teologis, yuridis normatif dan sosiologis. Data primer dari penelitian ini adalah berupa hasil wawancara dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Hakim mediator Pengadilan Agama Pringsewu. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan mediasi yang tercatat dalam laporan akhir dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pengadilan Agama Pringsewu. Teknik analisa data yang penulis gunakan adalah analisis induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta dilapangan terkait pelaksanaan mediasi perkara perceraian di pengadilan agama Gedong Tataan dan Pringsewu. Selanjutnya penulis tarik kesimpulan bagaimana implementasi mediasi perkara perceraian secara umum ditinjau dalam analisis hukum Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Gedong Tataan Dan Pengadilan Agama Pringsewu Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak. Diwajibkannya mediasi khususnya dalam sengketa perkawinan seperti perceraian membawa manfaat yang besar bagi para pihak, karena melalui mediasi akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan terselesaikannya problem yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga. Adapun tugas hakim yang menjalankan fungsi sebagai mediator berdasarkan PERMA adalah bahwa mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. Kemudian mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.

Latar Belakang mengapa Mahkamah Agung RI (MA-RI) mewajibkan para pihak menempuh mediasi sebelum perkara diputus oleh hakim didasari atas beberapa alasan sebagai berikut: (Ibrahim et al., 2021)

Pertama, proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh hakim, jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim maka akan menjadi berkurang. Jika sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian, para pihak tidak akan menempuh upaya hukum kasasi karena perdamaian merupakan hasil dari kehendak bersama para pihak, sehingga mereka tidak akan mengajukan upaya hukum. Sebaliknya, jika perkara diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim terhadap fakta dan kedudukan hukum para pihak. Pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah, sehingga pihak yang kalah selalu menempuh upaya hukum banding dan kasasi. Pada akhirnya semua perkara bermuara ke Mahkamah Agung yang mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara.

Kedua, proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi. Di Indonesia memang belum ada penelitian yang membuktikan asumsi bahwa mediasi merupakan proses yang cepat dan murah dibandingkan proses litigasi. Akan tetapi, jika didasarkan pada logika seperti yang telah diuraikan pada alasan pertama bahwa ketika perkara diputus, pihak yang kalah seringkali mengajukan upaya hukum, banding maupun kasasi, sehingga membuat penyelesaian atas perkara yang bersangkutan dapat memakan waktu bertahun-tahun, dari sejak pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama hingga pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung. Sebaliknya, ketika perkara dapat diselesaikan dengan perdamaian, maka para pihak dengan sendirinya dapat menerima hasil akhir karena merupakan hasil kerja mereka yang mencerminkan kehendak bersama para pihak. Selain logika seperti yang telah diuraikan sebelumnya, literatur memang sering menyebutkan bahwa penggunaan mediasi atau bentuk-bentuk penyelesaian yang termasuk ke dalam pengertian *alternative dispute resolution* (ADR) merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan proses litigasi.

Ketiga, penerapan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak. Dengan diberlakukannya mediasi ke dalam sistem peradilan formal, masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan para pihak yang bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seorang penengah yang disebut mediator. Meskipun jika pada kenyataannya mereka telah menempuh proses musyawarah mufakat

sebelum salah satu pihak membawa sengketa ke Pengadilan, Mahkamah Agung tetap menganggap perlu untuk mewajibkan para pihak menempuh upaya perdamaian yang dibantu oleh mediator, tidak saja karena ketentuan hukum acara yang berlaku, yaitu HIR dan Rbg, mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum proses memutus dimulai, tetapi juga karena pandangan, bahwa penyelesaian yang lebih baik dan memuaskan adalah proses penyelesaian yang memberikan peluang bagi para pihak untuk bersama-sama mencari dan menemukan hasil akhir.

Pada prakteknya, setiap mediator tentu mengusahakan agar masalah yang dimintakan bantuan kepadanya untuk diselesaikan secara tuntas. Bahkan, metode serta strategi yang biasanya dilakukan seperti; mendinginkan suasana, perbaiki arus komunikasi, bantu menciptakan dan mengembangkan opsi. Namun, kembali pada prinsip mediasi dimana semuanya sampai pada kesepakatan diserahkan pada para pihak. Mediator pun secara etik dilarang mencampuri terlalu dalam apalagi sampai melakukan intervensi atau memaksa para pihak. perlu dicatat, inti dari peran mediator adalah membangun empati para pihak, menciptakan suasana kondusif untuk melakukan negosiasi dengan ekspektasi mencapai kesepakatan.

Pelaksanaan mediasi berdasarkan PERMA No 1 tahun 2016 memang tidak memberikan batasan bahwa keberhasilan mediasi dapat dilihat dari perkara perdata yang didamaikan melalui proses mediasi di Pengadilan, tetapi penulis berasumsi bahwa setiap proses pelaksanaan mediasi harus dilihat dari tingkat keberhasilan hakim mediator dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa. Karena mediasi sebagai jalan yang harus dilewati oleh para pihak yang berperkara sebelum proses persidangan, maka setidaknya proses mediasi dapat memberikan sumbangsih proses yang telah dilaksanakan, jika proses mediasi hanya sebatas syarat yang harus dilewati sebelum proses persidangan, maka mediasi tidak akan efektif diterapkan di Pengadilan Agama (Ibad, 2017).

Tujuan awal pengintegrasian mediasi adalah untuk menekan jumlah perkara yang naik ke tingkat banding dan kasasi, hal ini demi menghindari terjadinya penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Terdapat beberapa substansi penekanan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, diantaranya: Batas waktu mediasi dipersingkat, Mewajibkan para pihak yang berperkara menghadiri proses mediasi baik didampingi oleh kuasa hukum maupun tidak, kecuali dengan alasan yang sah, Itikad baik para pihak dalam proses mediasi.

Hakim atau kuasa hukum dari pihak-pihak yang berperkara dituntut untuk aktif dalam mendorong para pihak untuk dapat berperan aktif dalam proses mediasi, dengan adanya kewajiban menjalankan mediasi, maka hakim dapat menunda persidangan perkara agar dapat terjalin komunikasi antara para pihak yang berperkara.

Begitu pentingnya mediasi sampai-sampai diwajibkan dalam PERMA, karena hal ini menyangkut tentang keluarga, yang pasti akan ada dampaknya, seandainya mediasi tidak berhasil, maka akan banyak yang dikorbankan, salah satunya akan membawa dampak pada pihak yang bercerai, terutama pihak perempuan untuk siap dengan segala perubahan yang terjadi ketika mereka sudah berubah status menjadi janda. Ada beberapa kondisi psikologis yang dialami istri setelah bercerai salah satunya ketidakstabilan psikologis yang ditandai dengan kesedihan, kekecewaan, frustrasi, tidak nyaman, tidak tenteram, tidak bahagia, stress, depresi, takut dan khawatir dalam diri individu.

Tidak hanya bagi suami istri yang bercerai, dampak buruk juga akan menimpa terhadap anak, ada beberapa kondisi psikologis yang dialami oleh anak setelah orang tuanya bercerai, antara lain: rasa malu, sedih, dan marah. Oleh karena itu mediasi sangat urgen untuk diterapkan guna menjaga keutuhan rumah tangga suami istri yang berkonflik supaya tidak berakhir pada perceraian dan untuk menekan angka perceraian di Pengadilan Agama.

Dari hasil penelitian penulis temukan bahwa Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pengadilan Agama Pringsewu sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, baik itu tahapan pra mediasi, pelaksanaan mediasi, sampai dengan berakhirnya proses mediasi. Mediasi dipimpin oleh hakim mediator yang ditunjuk oleh para pihak dan bersifat netral. Didalam melaksanakan tugasnya hakim mediator menemukan hambatan dalam penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi. Ini

ditunjukkan dengan sedikitnya perkara yang dicabut atau perkara yang berhasil dimediasi. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Gedong Tataan dan pengadilan agama pringsewu, penulis sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gedong Tataan Tahun 2018-2021

Tahun	Perkara yang Masuk	Perkara yang tidak bisa di Mediasi	Perkara yang di Mediasi	Perkara yang Berhasil	Perkara yang gagal	Persentase (%)
2018	56	55	1	0	1	0%
2019	605	546	59	16	43	27%
2020	664	608	56	10	46	17%
2021	346	316	31	2	29	6%
TOTAL	1.671	1.525	147	28	119	19%

Sumber: SIPP Pengadilan Agama Gedong Tataan (data diolah)

Tabel 1.2 Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pringsewu Tahun 2018-2021

Tahun	Perkara yang Masuk	Perkara yang tidak bisa di Mediasi	Perkara yang di Mediasi	Perkara yang Berhasil	Perkara yang gagal	Persentase (%)
2018	145	137	8	0	8	0%
2019	1013	930	82	3	79	3,6%
2020	836	757	80	5	75	6%
2021	416	386	30	9	21	30%
Total	2.410	2.210	200	17	183	8,5%

Sumber: SIPP pengadilan Agama Pringsewu (data diolah)

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Gedong dan pengadilan Agama Pringsewu masih tergolong rendah. Dari data perkara diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Gedong Tataan periode 2018-2021, sebanyak 1.671 total perkara perceraian dan yang berhasil dimediasi sampai dengan kesepakatan damai hanya 28 perkara. Sedangkan di pengadilan Agama pringsewu total perkara perceraian 2.410 perkara yang terdaftar dan yang berhasil dimediasi sebanyak 17 perkara perceraian. Dari data tersebut kita bisa melihat bahwa keberhasilan pelaksanaan mediasi perkara perceraian masih terbilang sangat rendah dan belum optimal.

Kenyataan praktik yang dihadapi Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pengadilan Agama Pringsewu, dalam menyelesaikan perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan, hampir 99% berupa putusan Pengadilan yang bercorak menang atau kalah. Masih minim penyelesaian perkara berdasarkan konsep sama-sama menang (*win win solution*). Berdasarkan fakta ini, kesungguhan, kemampuan dan dedikasi hakim untuk mendamaikan boleh dikatakan belum optimal. Akibatnya, keberadaan pasal 130 HIR, pasal 154 RBG dalam hukum acara, tidak lebih hanya sebatas formalitas belaka, kurang begitu berperan sebagai landasan hukum menyelesaikan perkara melalui perdamaian.

Rendahnya angka keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pengadilan Agama Pringsewu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: tidak adanya iktikad baik dari para pihak berperkara. Tidak adanya iktikad baik yang menjadi faktor paling dominan penyebab kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pringsewu. Faktor berikutnya adalah keinginan kuat para pihak untuk bercerai karena sudah terjadi konflik yang berkepanjangan. Jumlah Hakim mediator yang Terbatas juga menjadi faktor penyebab rendahnya keberhasilan mediasi. dimana mediator yang melakukan mediasi hanya dari majelis hakim saja dan belum adanya mediator non hakim. Keterlibatan advokat juga berpengaruh terhadapagalnya mediasi

di pengadilan, sebab apabila mediasi yang dilakukan di pengadilan mencapai kesepakatan damai maka perkara yang ditangani oleh advokat pun akan selesai sampai pada proses itu dan honorarium yang diterimanya pun hanya sedikit.

3.2. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Gedong Tataan Dan Pengadilan Agama Pringsewu

Penyelesaian sengketa melalui mediasi (damai) telah dikenal dalam agama Islam. Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa melakukan perdamaian. Jika perdamaian tidak ditemukan oleh kedua belah pihak, maka para pihak keluarga mengambil peran untuk melakukan perdamaian. Di sinilah urgensi mediasi dalam Islam, yakni harus mengutamakan pihak keluarga. Hal ini disebabkan pihak keluarga yang lebih mengetahui dan mengenal secara dekat tentang masalah yang diperselisihkan dalam kehidupan mereka. Namun, ketika perdamaian yang dilakukan oleh keluarga tidak juga berhasil, maka keputusan ini yang akan dilanjutkan ke Pengadilan Agama.

Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa melakukan perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah dan negosiasi oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka.

Selain itu, dalam Hadis Rasulullah juga terdapat landasan *taḥkīm* yang artinya, "Perdamaian itu boleh (diadakan/dilakukan) di antara sesama Muslim, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram" (H.R. Abū Dāwud, Ibn Mājah, dan al-Turmudhī).

Di kalangan Sahabat juga terjadi *taḥkīm* dan tidak ada yang mempersoalkan serta tidak ada pula sahabat yang menentangnya. Sebagai contoh *ijmak* yang melandasi *taḥkīm* adalah peristiwa yang terjadi antara 'Umar ibn al-Khaṭṭāb dan seorang penjual kuda. Ketika itu 'Umar ingin membeli kuda yang ditawarkan dan 'Umar mencoba kuda tersebut. Pada waktu ditunggangi kaki kuda patah, lalu 'Umar bermaksud untuk mengembalikan kuda tersebut kepada pemiliknya, tetapi pemiliknya menolak. Kemudian 'Umar berkata, "Tunjuklah seseorang untuk menjadi *ḥakam* yang akan bertindak sebagai penengah di antara kita berdua." Pemilik kuda berkata, "Aku setuju Shurayḥ al-'Irāqī untuk menjadi *ḥakam*." Kemudian mereka berdua bertahkīm kepada Shurayḥ dan Shurayḥ menyatakan kepada 'Umar, "Ambilah apa yang telah kamu beli atau kembalikan seperti keadaan semula (tanpa cacat)". Maksudnya, Umar harus membayar harga kuda tersebut. Cara penyelesaian perselisihan semacam ini tidak ada yang membantahnya. Dengan kata lain lembaga *taḥkīm* dalam Islam sudah sejak lama diakui oleh *syara'* (Salamah, 2013).

Ibn Al-Qayyim al-Jawziyyah, seorang ulama terkemuka mengatakan 'Umar ibn Al-Khaṭṭāb menyebutkan, "Selesaikan pertikaian sehingga mereka berdamai, sesungguhnya penyelesaian melalui pengadilan akan menyebabkan timbul rasa benci diantara mereka (Sunan Abū Dāwūd, n.d.).

Dilihat dari segi sosial (keterjagaan nama baik) dan efisiensi ekonomi, penyelesaian perselisihan melalui perdamaian dianggap paling baik. Oleh karena itu, dalam surah An-Nisā': 128 secara implisit ditetapkan bahwa damai adalah cara terbaik dalam menyelesaikan masalah (*wa al-ṣulḥ khayr*). Di samping itu, dalam fikih juga terdapat kaidah yang menyatakan bahwa *ṣulḥ* adalah instrumen penyelesaian hukum yang utama (*al-ṣulḥ sayyid al-aḥkām*).

Kemudian, mendamaikan juga terdapat dalam perkataan 'Umar ibn al-Khaṭṭāb yang mengatakan, "Kembalikanlah penyelesaian perkara di antara sanak keluarga sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu menimbulkan rasa tidak enak" (Salamah, 2013).

Selanjutnya, firman Allah Swt. surah al-Nisā' ayat 35. Ayat ini menjelaskan bahwa peran dan fungsi *ḥakam* dalam peradilan Islam artinya juru damai, yakni juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami dan istri apabila terjadi perselisihan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut. Dengan demikian, ayat tersebut dapat dipahami bahwa *ḥakam* adalah seorang utusan atau delegasi dari pihak suami isteri, yang akan dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antara keduanya. Tetapi dalam kondisi tertentu Majelis Hakim

dapat mengangkat *hakam* yang bukan dari pihak keluarga para pihak, diantaranya yang berasal dari hakim mediator yang sudah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama (Abdul Halim, n.d.).

Ketika terjadi prasangka buruk (*si'uzzan*) dan fitnah pada seseorang yang mengakibatkan terjadinya sengketa atau permusuhan, agama mengajarkan agar dilakukan *islah* sebagai solusi terbaik. *Islah* itu mendorong pada perdamaian dengan saling memaafkan. Lewat *islah* dituntut adanya kejujuran dan ketulusan untuk saling memaafkan demi kokohnya ukhuwah Islamiah (persaudaraan Islam).

Sungguh betapa indahnnya ajaran Islam, manakala setiap umat mau memahami dan mengamalkannya dengan baik. Esensi *islah* berarti mengandung makna betapa pentingnya kedamaian dalam Islam, dan betapa pentingnya saling memaafkan manakala ada kekhilafan dan kesalahan yang terlanjur diperbuat. Esensi *islah*, berarti seseorang harus mampu mengutamakan kebersamaan, kedamaian, dan kerendahan hati dalam dirinya, dan selanjutnya harus menjauhkan sikap sombong dan ego. Dengan demikian, pranata perdamaian menurut hukum Islam merujuk pada Alquran surah An-Nisā' ayat 35, 128 dan Al-Hujurat ayat 9, dimana Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa melakukan upaya perdamaian.

Keberhasilan *islah* ditentukan oleh *muṣliḥ* (juru damai) dalam hal ini hakim sebagai mediator. Adapun kriteria seorang *muṣliḥ* adalah takwa, *khawf* (takut kepada Allah, kharismatik, *fāqih*, dan memahami masalah yang disengketakan. Kriteria ini sifatnya *ta'aqquli*, yang dewasa ini dapat dimaknai dengan seorang juru runding yang profesional (Fitriani, 2021). Walaupun demikian, kriteria *muṣliḥ* di atas harus dipertimbangkan karena kriteria tersebut menunjukkan kharisma dan kewibawaan seorang juru damai yang berbeda dengan kriteria seorang mediator.

Dengan adanya mediasi atau *islah*, maka masalah dapat dihindarkan atau diminimalisir sejak awal. Sebagaimana pepatah mengatakan bahwa pencegahan lebih baik daripada mengobati, begitu juga dalam hal perceraian, apabila dapat dicegah dan dipertahankan, alangkah baiknya hal itu. Karena dengan mediasi, mediator dapat melakukan pendekatan dan memberikan pemahaman kepada setiap individu dalam berkeluarga, yang pastinya setiap individu mempunyai pendapat berbeda satu sama lain. Perbedaan dalam keinginan, kebutuhan serta perhatian dari setiap individu. Oleh karena itu, dengan proses mediasi diharapkan dapat menyampaikan kepada satu sama lain, agar dapat saling mengerti, pemahaman terhadap perbedaan setiap individu, serta memperoleh cara agar dapat menyikapi dengan baik dan dapat mempertimbangkan dampak dari perceraian.

Perintah *islah* dalam penyelesaian konflik seperti konflik rumah tangga sejatinya mengandung *maslahat*, sementara konflik di antara mereka adalah *madarat*. Sebagaimana Al-Ghazali, mengatakan bahwa yang dimaksudkan oleh pencipta hukum syar'i ialah untuk mewujudkan *kemaslahatan* umat manusia (*maqasid syari'ah*). Al-Ghazali membagi *maslahah* ke dalam tiga tingkatan: Pertama, *daruriyah*, yaitu kemaslahatan yang menjadi acuan utama bagi syari'ah. Kedua, *hajiyyah* yaitu kemaslahatan yang tidak menyebabkan rusaknya tatanan sosial dan hukum, melainkan sebagai upaya untuk meringankan bagi pelaksanaan hukum. Ketiga, *tahsiniyyah* yaitu kemaslahatan yang memberikan perhatian terhadap masalah estetika dan etika yang mungkin hadir pada setiap keadaan (Kudaedah, 2020).

Kategori tersebut, tidak lain adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan umat manusia di dunia maupun akhirat. Dengan demikian pengintegrasian PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi ke dalam sistem peradilan harus mewujudkan maksud tersebut yaitu mewujudkan *maqasid syari'ah*. *Maqasid al-syari'ah* menurut al-Ghazali adalah memelihara lima hal (*ushul al-khamsah*), yaitu Agama (*al-diin*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mall*). Kelima dasar ini harus direalisasikan, baik pada tingkat kemaslahatan yang *daruriyyah*, *hajiyyah*, *tahsiniyyah*, ataupun pada penyempurnanya secara hierarkis.

Unsur *maslahah* yang terkandung dalam setiap syariat adalah untuk memelihara tujuan hukum Islam (*maqasid al-syariah*), yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala cara dalam memelihara tujuan syariah Islam, pasti didalamnya terkandung unsur kemaslahatan dari salah satu dari lima *maqashid syariah*. Sebaliknya, setiap perbuatan manusia yang tidak sesuai aturan syariah maka

didalamnya pasti terkandung *mafsadah* yang harus ditolak, sehingga setiap perbuatan yang mengandung *mafsadah* pasti tidak memiliki nilai-nilai *maqashid syariah*.

Dalam prakteknya, mediasi yang diamankan oleh PERMA nomor 1 tahun 2016 yang mewajibkan pelaksanaan mediasi sebelum sidang pertama gugatan, perlu ditinjau lebih lanjut dari sisi *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* disini dalam *hifd al-nasl* (menjaga keturunan), keturunan merupakan unsur yang juga sangat penting untuk dijaga kerana dengan keturunan berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Oleh karena itu menjaga keutuhan rumah tangga juga menjadi penting adanya. Dengan mediasi diharapkan keutuhan rumah tangga bagi suami istri yang berperkara akan tetap terjaga. kedua *hifd al-nafs* (menjaga Jiwa), Jiwa adalah salah satu dari hal yang paling penting untuk dipelihara dan dijaga karena segala sesuatu yang ada di dunia ini bertumpu pada jiwa.

Secara garis besar, pelaksanaan mediasi yang telah diamankan melalui Peraturan Mahkamah Agung, merupakan sebuah bentuk aturan yang ingin menekan jumlah perkara perdata yang sangat banyak, terlebih pada Pengadilan Agama khususnya pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pengadilan Agama Pringsewu, dimana angka perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak semakin tahun semakin meningkat. Tujuan tersebut merupakan manifestasi dari *maqashid syariah*, yakni *hifd al-nasl* dan *hifd an-nafs*. Ketika perceraian itu terjadi, tentunya banyak akibat yang timbul dari perkara tersebut, semisal perselisihan kedua belah pihak, rebutan harta bersama, penentuan pengasuhan anak, gangguan psikologis dan lain sebagainya.

4. KESIMPULAN

Implementasi Mediasi di Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pringsewu bertujuan agar pasangan yang hendak bercerai mengurungkan niatnya dan rujuk kembali, sehingga dapat menekan tingginya angka perceraian. Namun pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pringsewu masih belum bisa dikatakan optimal atau belum efektif, karena keberhasilan mediasi masih tergolong rendah. Hal tersebut ditunjukkan dengan sedikitnya perkara yang dicabut atau perkara yang berhasil dimediasi. Rendahnya angka keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pringsewu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: tidak adanya iktikad baik dari para pihak berperkara, keinginan kuat para pihak untuk bercerai karena sudah terjadi konflik yang berkepanjangan, jumlah hakim mediator yang terbatas juga menjadi faktor penyebab rendahnya keberhasilan mediasi, dimana mediator yang melakukan mediasi hanya dari majelis hakim saja dan belum adanya mediator non hakim, serta keterlibatan advokat juga berpengaruh terhadap gagalnya mediasi di pengadilan.

Islah atau mediasi dalam penyelesaian konflik rumah tangga sejatinya mengandung masalahat yaitu memelihara tujuan hukum Islam (*maqasid al-syariah*), yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Maqashid syariah* dalam mediasi adalah *hifd al-nasl* (menjaga keturunan), keturunan merupakan unsur yang penting untuk dijaga kerana dengan keturunan berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Oleh karena itu menjaga keutuhan rumah tangga juga menjadi penting adanya. Dengan mediasi diharapkan keutuhan rumah tangga bagi suami istri yang berperkara akan tetap terjaga. Selain menjaga keturunan, dengan adanya mediasi juga akan membawa masalahat yaitu *hifd al-nafs* (menjaga Jiwa).

REFERENSI

- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), 293–294.
- Abdul Halim. (n.d.). “*Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian*.” dalam www.badilag.net.
- Fauzi, A. (2019). *Penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Cibinong*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Fitriani, R. (2021). *Urgensi Mediasi Perkara Perceraian Dalam Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2016 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jepara)*. UNISNU Jepara.

- Ibad, I. (2017). *Efektifitas penerapan Perma no. 1 Tahun 2016 dalam kewajiban beriktikad baik pada mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum: Studi lapangan di Pengadilan Agama Gresik*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, penerjemah Ahmad Najie. (2017). *Bulughul Maram*. Nur Ilmu.
- Ibrahim, I., Yusuf, U., & Ramlah, R. (2021). *Urgensi Mediasi Dalam Meminimalisir Kasus Perceraian Di Pengadilan agama Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Kudaedah, N. A. (2020). Masalah Menurut Konsep Al-Ghazali. *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 18(1), 118–128.
- Marselina, M. S. (2020). *Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cibinong Tahun 2019)*.
- Marwa, M. H. M. (2021). Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), 777–794.
- NASRUDDIN, N. (2019). *Analisis Implementasi Mediasi Prespektif Hukum Islam Dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi di Peradilan Agama Provinsi Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Nurnaningsih, A. (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Salamah, Y. Y. (2013). Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 13(1).
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal YUDISIA*, 7(2), 412–434.
- Sardi, A. (2017). Review Buku Perceraian Di Indonesia Dan Dampaknya Bagi Kehidupan Sosial Dan Masyarakat. *International Conference on Advanced Research in Business and Social Sciences*, 2017(29th).
- Sunan Abū Dāwūd. (n.d.). (*Kitab Aqdhyyah*) *Bāb al-Shulh*, (2012th ed.).